



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 473/UN27/HK/2023**

**TENTANG
TIM PENGELOLA PERGURUAN TINGGI
PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Praktisi Mengajar di Universitas Sebelas Maret Tahun 2023 perlu adanya penunjukan tim pengelola perguruan tinggi Program Praktisi Mengajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pengelola Perguruan Tinggi Program Praktisi Mengajar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

- Peraturan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 10. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standart Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 280/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru;
 14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23167/M.06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Maret Nomor 1 tahun 2019 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Sebelas Maret;
 16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENGELOLA PERGURUAN TINGGI PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Perguruan Tinggi Program Praktisi Mengajar Tahun 2023.
- KEDUA : Tim Pengelola Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Koordinator Perguruan Tinggi;
 - b. Koordinator Dosen; dan
 - c. Pengelola Keuangan.
- KETIGA : Koordinator Perguruan Tinggi bertugas:
- a. melakukan sosialisasi Program Praktisi Mengajar di lingkungan perguruan tinggi;
 - b. melakukan pendaftaran dan melengkapi persyaratan perguruan tinggi di laman Praktisi Mengajar;
 - c. menjembatani kebutuhan Koordinator Dosen, dosen pengampu, dan praktisi yang akan berkolaborasi;
 - d. memastikan tersusun dan disahkannya dokumen kerja sama antara perguruan tinggi dengan praktisi atau perusahaan tempat praktisi bekerja;
 - e. mengoordinasikan dan memastikan pengumpulan dokumen pencairan dana praktisi, laporan kemajuan, dan laporan akhir sesuai dengan lini masa Program Praktisi Mengajar;
 - f. menyediakan kebutuhan penunjang yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Praktisi Mengajar;
 - g. memastikan tugas dan fungsi Koordinator Dosen dan Pengelola Keuangan dilaksanakan dengan baik; dan
 - h. menyusun dan mengunggah laporan kemajuan dan laporan akhir, termasuk laporan keuangan yang diterima oleh perguruan tinggi.

- KEEMPAT : Koordinator Dosen bertugas:
- a. memberikan layanan administrasi akademik dan pembelajaran Program Praktisi Mengajar bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah;
 - b. menyediakan kebutuhan penunjang yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Praktisi Mengajar;
 - c. memastikan seluruh dokumen persyaratan yang diberikan oleh praktisi kepada perguruan tinggi adalah benar, akurat, dan lengkap serta tidak mengandung kesalahan atau menyesatkan atau tidak menghilangkan fakta material yang seharusnya dicantumkan di dalamnya;
 - d. memastikan tugas dan fungsi dosen pengampu dilaksanakan dengan baik;
 - e. memastikan rekening praktisi penerima pendanaan dalam keadaan aktif;
 - f. membuat laporan akhir kolaborasi yang dilakukan bersama praktisi; dan
 - g. memastikan tercapainya luaran dari setiap mata kuliah kolaborasi.
- KELIMA : Pengelola Keuangan bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi untuk pencairan dana yang masuk ke perguruan tinggi;
 - b. melakukan koordinasi dengan Koordinator Dosen untuk pengelolaan keuangan;
 - c. mengoordinasikan dan memastikan pengumpulan dokumen pencairan dana praktisi, sesuai dengan lini masa Program Praktisi Mengajar;
 - d. mempersiapkan dan mengatur keuangan atas seluruh biaya kegiatan;
 - e. melakukan proses pencairan dana;
 - f. menyusun laporan keuangan; dan
 - g. melakukan penyetoran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 14 April 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 473/UN27/HK/2023
TENTANG TIM PENGELOLA
PERGURUAN TINGGI PROGRAM
PRAKTIKI MENGAJAR TAHUN 2023

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PERGURUAN TINGGI
PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR
TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan
1	Eko Harry Pratisto, S.T., M.Info.Tech., Ph.D.	Koordinator Perguruan Tinggi
2	Agus Purbayu, S.Si.,M.Kom.	Koordinator Dosen
3	Dwi Priyo Ariyanto, S.P., M.Sc., Ph.D.	Koordinator Dosen
4	Eva Yuniarti Utami, S.Pt., M.B.A.	Koordinator Dosen
5	Fiddin Yusfida A'La, S.T., M.Eng.	Koordinator Dosen
6	Indrati Kusumaningrum, S.Pi., M.Sc.	Koordinator Dosen
7	Nanang Maulana Yoeseoph, S.Si., M.Cs.	Koordinator Dosen
8	Dr. Nanik Dwi Nurhayati, S.Si., M.Si.	Koordinator Dosen
9	Nidyah Widyamurti, S.Sn., M.IKom.	Koordinator Dosen
10	drh. Pramita Nindya Saraswati, M.Sc.	Koordinator Dosen
11	Rini Fertiasari, S.P., M.Sc.	Koordinator Dosen
12	Dr. Wulan Permatasari, S.E.,M.M.,SHRM.CP.	Koordinator Dosen
13	Aas Rohmat, S.Si.	Pengelola Keuangan
14	Agus Sutrisno	Pengelola Keuangan
15	Aman Sigit Sarwanto	Pengelola Keuangan
16	Anies Fortina Febriani, S.S., S.Sos., M.Si.	Pengelola Keuangan
17	Bintang Indra Wibisono, S.Hub.Int. M.A.	Pengelola Keuangan
18	Devinda Eka Sagita, A.Md.Kom.	Pengelola Keuangan
19	Eko Siswanto, A.Md.	Pengelola Keuangan
20	Misbakhul Munir, S.E.	Pengelola Keuangan
21	Muhammad Zamroni	Pengelola Keuangan
22	Rifa Khoirunisa, S.Pd.	Pengelola Keuangan

No.	Nama	Jabatan
23	Wahyu Widyo Nugroho, S.E.	Pengelola Keuangan

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO